

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan diuraikan arti dari beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi “Sewa-Menyewa Pohon Mangga Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon). Uraian beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹
2. Pohon Mangga yang menjadi objek penelitian ini adalah mangga jenis ‘Gedong Gincu’
3. Perspektif, yaitu sudut pandang ; pandangan setelah menyelidiki suatu permasalahan.²
4. Hukum Islam berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam.³ Menurut Amir Syarifuddin, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah-laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴ Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan fokus mengenai

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 182

² Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 475.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h 7

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h 5

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 154

aturan-aturan dan tatacara sewa menyewa antara pemilik pohon atau kebun mangga dengan penyewa dalam kegiatan usaha perkebunan mangga menurut pandangan hukum Islam (ketetapan Allah SWT).

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Alasan Objektif
 - a. Di Masyarakat Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon banyak yang memiliki tanaman/perkebunan mangga dan terjadi suatu kebiasaan sewa-menyewa pohon mangga tersebut.
 - b. Secara normatif (teoritis) sewa-menyewa objeknya adalah manfaat benda, bukan zat benda nya.
2. Alasan Subjektif
 - a. Ingin mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
 - b. Bahwa judul skripsi tersebut sesuai disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah.
 - c. Bahwa referensi yang terkait dengan sewa-menyewa tersedia di perpustakaan Fakultas Syari'ah sehingga memungkinkan penulis untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan. Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi kebutuhan/keperluan manusia dan membatasi keinginannya

agar manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain. salah satu contoh hubungan manusia satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan adalah kegiatan sewa-menyewa.

Akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (*musta'jir*) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagai mana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan). Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa—menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.⁶

Di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sewa-menyewa tanaman dilaksanakan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan rata-rata 3 tahun, dimana musim panen buah mangga dapat terjadi 2 kali per tahun nya. Proses pembayarannya dilakukan di awal setelah ada kesepakatan penyewaan lahan kebun mangga. Dalam hal ini pemilik tidak bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Akan tetapi apabila dalam jangka waktu sewa tersebut ternyata harga buah hasil tanaman

⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1996, Cet. II, hlm. 54

mengalami kenaikan maka pihak yang menyewakan mengalami kerugian.

Sifat sewa-menyewa tanaman yang spekulatif/ketidakpastian seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah sewa-menyewa tanaman pohon mangga yang terjadi di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul SEWA-MENYEWA POHON MANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga tersebut ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk menelaah pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
 - b. Untuk menelaah perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi

- umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerjasama sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya, dan civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.⁷ Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah praktek sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Sedangkan untuk sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung C.V. Pustaka Setia, 2002, hlm. 54-55.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Cipanas Kec. Dukupuntang sebagai tempat penelitian dan pelaksanaannya penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat khususnya petani mangga, sebagaimana diketahui pelaku sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas adalah 20 orang, 10 pemilik kebun pohon mangga dan 10 penyewa nya.⁸

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap

⁸ Wawancara dengan Bapak Yanto (penyewa pohon mangga) pada tanggal 10 Februari 2016.

sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil atau populasi yang akan teliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya diselidiki, jumlah elemen-elemen populasinya. Dalam menggunakan sampel ini dipergunakan teknik-teknik non-random sampling yaitu tidak semua populasi diberi hak yang sama untuk dijadikan anggota sampel, sampel penelitian ini dan penulis mempunyai pertimbangan, bahwa sampel itu sudah cukup mewakili yang lain.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil semuanya (sampel total). Jika populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%. Berdasarkan pendapat di atas, maka semua populasi diambil untuk dijadikan sampel, hal tersebut dikarenakan populasinya kurang dari 100.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan orang yang menyewakan, penyewa pohon mangga dan tokoh masyarakat di Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁹ Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah data di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif. Analisis menggunakan pendekatan berpikir deduktif dan atau induktif.

a. Deduktif

Metode Deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Penulis maksud disini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan tentang jual beli yang di lakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli. Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu membandingkan dengan hukum yang telah ada (Hukum Islam) yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang berupa al Qur'an, al Hadits, maupun pendapat ulama, kemudian dari gambaran tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.¹⁰

b. Induktif

Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹¹

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 188

¹⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2011. hlm 32

¹¹ Hamid Darmadi, *Loc. Cit.*

Penulis maksud disini yaitu dengan menggunakan metode induktif penulis menggunakan faktot-faktor hukum yang ada dikepustakaan dan setelah itu bagaimana perakteknya di lapangan, lalu kemudian penulis menarik kesimpulan yang masih bersifat umum. Dalam hal ini mengadakan penelitian yang harus menggeneralisasikan hal-hal penyelidikan yang seluas-luasnya, tapi disamping itu harus membatasinya sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar berlaku dan dapat di gunakan.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian menilai kejadian yang khusus. Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Cipanas kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon, dari data yang diperoleh di lapangan kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literatur, dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

